



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 09

B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/222- K /PM.II- 09/AL /X/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE PUJIONO**
Pangkat / Nrp : Serka Mar/64526.
Jabatan : Ba Puslatpur Antralina.
Kesatuan : Puslatpur Antralina.
Tempat dan tgl lahir : Cirebon, 6 Mei 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Griya Lurah Asri Blok A 9 No.12 Plumbon Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Puslatpur Antralina selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2011 Berdasarkan Surat Nomor : R/04/II/2011 tanggal 08 Februari 2011.
2. Dan Puslatpur Antralina selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 Berdasarkan Surat Nomor : R/09/III/2011 tanggal 04 Maret 2011.
3. Dan Puslatpur Antralina selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, dan dibebaskan penahanannya pada tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Puslatpur selaku Ankum Nomor : Kep/02/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kolatmar selaku Papera
Nomor : Kep/08/VIII/2011
tanggal 04 Agustus 2011.

09/IX/2011 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/158/K/AL/II-
tanggal 23 September
2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor Dak/158/K/AL/II- 09/IX/2011
Tanggal 23 September 2011, di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang
diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa (kutip dari tuntutan
pidana)

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam
waktu damai", sebagai mana diatur dan diancam dengan
pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2
jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama 3 (tiga) bulan potong tahanan
sementara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 15.000,- (lima belash ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat -
surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Ton Ma
Puslatpur Antralina atas nama Serka Mar Ade Pujiono,
Ba Puslatpur Antralina yang ditandatangani oleh
Dandenpomal Lanal Bandung atas nama Mayor Laut (PM)
Didit Nugroho Santoso NRP.14634/P.

- 4 (empat) lembar foto copy bukti pembayaran BRI.

- 1 (satu) Lembar foto copy setoran bulan April 2010
siplesi sendiri.

- 1 (satu) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari
Dan Puslatpur Antralina Nomor 02/DPO/XII/2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
menyesali dan menyadari akan kesalahannya,
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh
karena itu
Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 25 Nopember
2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Puslatpur Antralina Jampang Tengah Sukabumi atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 bandung telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AL tahun 1987 melalui Pendidikan Catam Milsuk VIII, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Cabareg XXVII, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Puslatpur Antralina dengan Pangkat Serka Mar NRP. 64526.

2. Bahwa sejak tanggal 25 Nopember 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai hutang ke BRI dan rekan-rekan di kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada di Cianjur, Puncak, Wilayah Bogor dan malimpang Banten dan bermalam di stasiun, di Masjid, diemperan toko bersatu dengan pemulung dan pengemis dengan kegiatan sehari-hari menjadi pemulung atau mencari barang rongsokan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah istrinya di Cirebon namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 atau selama \pm 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) TMT 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 atau selama \pm 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan oleh Ankum telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari sesuai Surat keputusan Nomor Skep/34/II/2004 /Denma tanggal 10 Februari 2004

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1: Nama lengkap : **TATANG HIDAYAT** ; Pangkat/Nrp : Serda Mar/81189 ; Jabatan : Baur Senmu; Kesatuan: Puslatpur Antralina; Tempat tanggal lahir : Sumedang/29 September 1974; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Gang Manggah Rt.003 Rw.021 Desa Lembursitu Kec. Lembursitu Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Puslatpur Antralina dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Saksi mengetahui saat apel pagi dan absensi karena mempunyai hutang kepada rekan kerja dan ke BRI.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan sehari-harinya.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan membuat Surat Perintah pencarian kepada Provost dan Staf Sintel namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke penjagaan kesatuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2: Nama lengkap : **KOMARUDIN** ; Pangkat/Nrp : Serka Mar/98721



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; Jabatan : Baprov; Kesatuan: Puslatpur Antralina; Tempat tanggal lahir : Lebak 16 Juni 1979; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum Bumi Purnawira Asri Blok O No. 11 Rt.5/5 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 karena sama-sama bertugas di Puslatpur Antralina dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan saat apel pagi karena masalah hutang piutang.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, saksi melakukan pencarian ke daerah Bogor, Cianjur, Jakarta dan Cirebon.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan sehari-harinya.
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke penjagaan kesatuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3:

Nama lengkap : **MUHAMMAD THOICHAH** ; Pangkat/Nrp : Sertu Mar/104824 ; Jabatan : Ba Puslatpur Antralina; Kesatuan: Puslatpur Antralina; Tempat tanggal lahir : Pemalang, 12 Januari 1982; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum Bumi Purnawira Asri Blok Q No. 7 Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Puslatpur Antralina dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai hutang kepada rekan kerja dan ke BRI dan rekan-rekan di kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan sehari-harinya.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah istrinya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Komandan satuan TMT 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 atau selama ± 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa melakukan tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) TMT 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 atau selama ±29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : **PURNOMO KUSUMO WARDONO** ; Pangkat/Nrp :
Kopda Mar/95989 ; Jabatan : Ta Puslatpur
Antralina; Kesatuan: Puslatpur Antralina; Tempat tanggal
lahir :

Grobogan, 25 November 1980; Jenis kelamin : laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Kp. Kubang Jaya Rt 01/10 Kel. Sirna
Resmi Kec. Gunung Guruh Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Puslatpur Antralina, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan saat apel pagi karena mempunyai hutang antara lain kepada :

- BRI cabang Sukabuni sebesar Rp. 86.451.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Pratu Mar Mifthachudin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Sertu Mar Agus Bohani sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kls M Sholeh sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kopda mar Jumanto sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kopda Mar Wajim sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kopda Mar bambang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Koperasi Kolatmar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang-hutang ke BRI sebagian telah Terdakwa cicil sehingga sisa hutang ke BRI sebesar Rp. 31.569.5000 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan juga Terdakwa mempunyai hutang kepada mayor ruslan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dipinjamkan dari uang tabungan milik Mayor Ruslan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan sehari-harinya.

4. Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari-hari di kesatuan baik, tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana tingkah laku Terdakwa diluar kesatuan

5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AL tahun 1987 melalui Pendidikan Catam Milsuk VIII, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Cabareg XXVII, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Puslatpur Antralina dengan Pangkat Serka Mar NRP. 64526.

2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai hutang antara lain kepada :

- Mayor Ruslan Arif sebesar Rp. 45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah).
- Kopda Mar Mujahidin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pratu Mar Milfhachudin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Numpang pinjam keteman-teman di BRI :

- Sertu Mar Agus Bohani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kopda Mar Jumanto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kopda Mar Bambang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kopda Mar Wajim sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kls M Sholeh sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah).
- Tidak setor ke BRI selama satu bulan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- Usipa Koperasi Kolatmar sebesar Rp. 150.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah)

- Total keseluruhan sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada di Cianjur, Puncak, Wilayah Bogor dan malimpang Banten dan bermalam di stasiun, di Masjid, diemperan toko bersatu dengan pemulung dan pengemis dengan kegiatan sehari-hari menjadi pemulung atau mencari barang rongsokan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan belum pernah pulang kerumah keluarga di Cirebon.

5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 atau selama \pm 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa melakukan Tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan oleh Anjum telah dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Ton Ma Puslatpur Antralina atas nama Serka Mar Ade Pujiono, Ba Puslatpur Antralina yang ditandatangani oleh Dandepom Lant Bandung atas nama Mayor Laut (PM) Didit Nugroho Santoso NRP.14634/P.
- 4 (empat) lembar foto copy bukti pembayaran BRI.
- 1 (satu) Lembar foto copy setoran bulan April 2010 siplesi sendiri.
- 1 (satu) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dan Puslatpur Antralina Nomor 02/DPO/XII/2010.
- 1 (satu) Surat Keputusan penjatuan Disiplin Nomor : Skep/34/II/2004 tanggal 10 Februari 2004.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat Keputusan penjatuan Disiplin Nomor : Skep/34/II/2004 Denma tanggal 10 Februari 2004 terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana ini oleh karena itu harus dikeluarkan dari barang bukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat penjatuan hukuman disiplin terhadap Terdakwa tahun 2004 telah dikeluarkan dari barang bukti maka barang bukti dalam perkara ini menjadi :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Ton Ma Puslatpur Antralina atas nama Serka Mar Ade Pujiono, Ba Puslatpur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antralina yang ditandatangani oleh Dandenspomal Lanal Bandung atas nama Mayor Laut (PM) Didit Nugroho Santoso NRP.14634/P.

- 4 (empat) lembar foto copy bukti pembayaran BRI.
- 1 (satu) Lembar foto copy setoran bulan April 2010 siplesi sendiri.
- 1 (satu) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dan Puslatpur Antralina Nomor 02/DPO/XII/2010.

Telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AL tahun 1987 melalui Pendidikan Catam Milsuk VIII, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Cabareg XXVII, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Puslatpur Antralina dengan Pangkat Serka Mar NRP. 64526.
2. Bahwa benar sejak tanggal 25 Nopember 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai hutang ke BRI dan rekan-rekan di kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada di Cianjur, Puncak, Wilayah Bogor dan malimpang Banten dan bermalam di stasiun, di Masjid, diemperan toko bersatu dengan pemulung dan pengemis dengan kegiatan sehari- hari menjadi pemulung atau mencari barang rongsokan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah istrinya di Cirebon namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2011 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 atau selama \pm 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) oleh Ankum telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari sesuai Surat keputusan Nomor Skep/34/II/2004 /Denma tanggal 10 Februari 2004, saat dikesatuan lama.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa dalam perkara ini namun mengenai berat dan ringan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang : Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama ADE PUJIONO dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AL dengan pangkat SERKA MAR NRP. 64526.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AL yang masih berdinas aktif dengan pangkat SERKA MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 64526, jabatan Ba Puslatpur Antralina dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor Dak/158/K/AL/II- 09/IX/2011 tanggal 23 September 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan mempunyai hutang kepada rekan-rekan Puslatpur Antralina :

Mayor Ruslan Arif sebesar Rp. 45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah).

Kopda Mar Mujahidin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pratu Mar Milfhachudin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Numpang pinjam keteman-teman di BRI :

Sertu Mar Agus Bohani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kopda Mar Jumanto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kopda Mar Bambang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kopda Mar Wajim sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kls M Sholeh sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah).

kemudian Terdakwa berada di Cianjur, Puncak wilayah Bogor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Malimpang Banten dan kadang bermalam distasiun di Masjid, diemperan toko bersatu dengan pemulung dan pengemis dengan kegiatan sehari-hari menjadi pemulung atau mencari barang rongsokan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Puslatpur Antralina harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang di-persiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Puslatpur Antralina sejak pada tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 atau selama ± 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut. adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat Lebih lama dari tiga puluh hari. telah terpenuhi.

Menimbang

: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 dan Ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa didasari karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada tugas pokok dan tanggung jawabnya pada dinas dan kesatuan TNI.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan dikejar-kejar hutang kepada rekan-rekan Puslatpur Antralina :

- Mayor Ruslan Arif sebesar Rp. 45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah).
- Kopda Mar Mujahidin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pratu Mar Milfhachudin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Numpang pinjam keteman-teman di BRI :

- Sertu Mar Agus Bohani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kopda Mar Jumanto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kopda Mar Bambang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kopda Mar Wajim sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kls M Sholeh sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah).

kemudian Terdakwa berada di Cianjur, Puncak wilayah Bogor dan Malimpang Banten dan kadang bermalam distasiun di Masjid, diemperan toko bersatu dengan pemulung dan pengemis dengan kegiatan sehari-hari menjadi pemulung atau mencari barang rongsokan, namun dengan kesadaran sendiri dan rasa tanggung jawabnya akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan karena tidak masuk dinas selama 29 (dua puluh sembilan) hari dan oleh Ankum telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari sesuai Surat Keputusan Nomor Skep/34/II/2004/Denma tanggal 10 Februari 2004.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tahanan titipan di Bilkem Trian Ewa Pangelola Surabaya perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Ton Ma Puslatpur Antralina atas nama Serka Mar Ade Pujiono, Ba Puslatpur Antralina yang ditandatangani oleh Dandenpomal Lanal Bandung atas nama Mayor Laut (PM) Didit Nugroho Santoso NRP.14634/P.
- 4 (empat) lembar foto copy bukti pembayaran BRI.
- 1 (satu) Lembar foto copy setoran bulan April 2010 siplesi sendiri.
- 1 (satu) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dan Puslatpur Antralina Nomor 02/DPO/XII/2010.

Adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undanganlain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ADE PUJIONO SERKA MAR NRP. 64526** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Desersi dalam waktu damai**".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
2 (dua) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Ton Ma Puslatpur Antralina atas nama Serka Mar Ade Pujiono NRP.64526,
Ba Puslatpur Antralina yang ditandatangani oleh Dandenpomal Lanal Bandung atas nama Mayor Laut (PM) Didit Dwi Nugroho Santoso NRP.14634/P.
 - 4 (empat) lembar foto copy bukti pembayaran BRI.
 - 1 (satu) Lembar foto copy setoran bulan April 2010 siplesi sendiri.
 - 1 (satu) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dan Puslatpur Antralina Nomor 02/DPO/XII/2010.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **27 Oktober 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO, SH NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, S.H NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571 Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP.622243, dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SURONO, SH
LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, S.H

MAYOR SUS NRP. 524416

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPTEN CHK (K) NRP.622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)